



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2020/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat Kelas 1-B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir/Umur Bengkulu, 27 Desember 1975/45 tahun, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Agama Islam, pendidikan SMA, beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx - Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **KARIANTO, S.H., KOKO HANDOKO, S.H., AFRIADI, S.H., LUKMAN, S.H.** Para Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lentera Serumpun Sebalai (YLBH-LSS)** beralamat di Jalan Raya Perumahan Lega Sutra Nomor 04 Kelurahan Bukit Betung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/YLBH-LSS/VI/2020 tertanggal 08 Juli 2020, sebagai **PENGUGAT**;

melawan

TERGUGAT; Tempat tanggal lahir/Umur Lampung, 06 Agustus 1972/48 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh harian lepas, Agama Islam, dahulu beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal 1 dari 14 hal. Put.No.0403/Pdt.G/2020/PA.Sglt



xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx-Kepulauan Bangka
Belitung dan sekarang tidak diketahui lagi alamat
serta keberadaannya baik di Negara Kesatuan
Republik Indonesia maupun luar negeri, sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti
di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register
nomor/Pdt.G/2020/PA.Sglt tanggal 10 Juli 2020 telah mengajukan hal-
hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah,
yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 November 1996, dengan
wali nikah nasab Ayah, dengan Mahar Cincin Emas 2 Gram,
pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan Kutipan Akta
Nikahtanggal 11 November 1996 sampai sekarang belum pernah
bercerai; (Vide Bukti P-1);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal
dirumah orang tua Penggugat di kota Bengkulu selama kurang lebih 1
(satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman ke
kebun milik Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam)
tahun. Kemudian Pada Tahun 2003 Tergugat mengajak Penggugat
untuk pindah ke Bangka dan memiliki rumah kediaman bersama di
desa baturusa kecamatan merawang sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 1
(satu) orang anak
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami

Hal 2 dari 14 hal. Put.No.0403/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- istri lainnya, kalau pun ada pertengkaran itu hanya sebuah bumbu dalam kehidupan berumah tangga;
6. Bahwa semenjak pindah ke Bangka hubungan antara penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis semenjak 1 (satu) tahun terakhir ini, diketahui Tergugat memiliki perempuan idaman lain dari chattingan di Fecabook antara Tergugat dengan Perempuan lain, dengan kata-kata mesra dan melihat foto bersama dengan perempuan lain dan hubungan itu diakui oleh Tergugat pada bulan Oktober 2019;
 7. Bahwa atas kejadian itu pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi oleh Tergugat yang disaksikan oleh Kakak Penggugat dan tetangga Penggugat menjatuhkan Talak terhadap Penggugat;
 8. Bahwa setelah kejadian tersebut, pada bulan Desember 2019 Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kelurahan/xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx - Kepulauan Bangka Belitung dan sampai dengan diajukan gugatan cerai ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah tersebut;
 9. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan tanpa ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
 10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan bantuan keluarga untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik akan tetapi tidak berhasil, namun malah sebaliknya Tergugat pada bulan Februari 2020 diketahui oleh Penggugat, Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan idamannya dan sekarang Tergugat dengan istrinya telah hidup bersama;
 11. Bahwa karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi seperti awal-awal pernikahan apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan sehingga apabila

Hal 3 dari 14 hal. Put.No.0403/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pernikahan/perkawinan ini dilanjutkan dikhawatirkan akan lebih banyak membawa mudharat ketimbang manfaatnya, maka untuk itu Penggugat ingin mengakhiri hubungan pernikahan diantara keduanya dengan perceraian;

12. Bahwa sampai sekarang hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perubahan yang menunjukkan kearah kerukunan karena Tergugat sudah mempunyai istri sehingga sangat mustahil untuk rukun dan bersatu kembali;
13. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat dimana tinggal Penggugat maupun Tergugat;
14. Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan argumantasi hukum yang benar diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT (AIm)** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Bahwa, sebelum persidangan pokok perkara di mulai, Penggugat terlebih dahulu telah melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil melalui pengumuman Mass Media (Radio Republik Indonesia Sungailiat) sebanyak 2 (dua) kali pengumuman dan juga tidak mengutus orang lain sebagai

Hal 4 dari 14 hal. Put.No.0403/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat dengan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikahtanggal 11 November 1996, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah di nazageln kantor Pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P);

Bahwa, disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saslan bin Buyung Abdullah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah namun saksi mengetahui pernikahan tersebut;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Bengkulu Utara;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bengkulu Utara selama lebih kurang 10 (sepuluh), setelah itu pindah ke Merawang Bangka di rumah saksi, lalu setelah itu tunggal di rumah sendiri;
 - Bahwa, saksi menerangkan Pengggat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal 5 dari 14 hal. Put.No.0403/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga keduanya sudah tidak ada kerukunan lagi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa, Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat secara tertulis.
 - Bahwa, hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
2. Junaidi bin Hasan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sudah sejak tahun 2003 bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Merawang Bangka;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi menerangkan Penggggat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019, rumah tangga keduanya sudah tidak ada kerukunan lagi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya, namun menurut cerita Penggugat kepada

Hal 6 dari 14 hal. Put.No.0403/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa penyebabnya karena Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain;

- Bahwa, Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat secara tertulis.
- Bahwa, hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya dan mohon mendapatkan Putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal 7 dari 14 hal. Put.No.0403/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Sungailiat berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir ini, rumah tangga keduanya sudah tidak ada kerukunan lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang ada menjalin hubungan dengan perempuan lain dan dari ketidakrukunan tersebut maka sejak bulan Desember 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang ini tidak diketahui dimana keberadaannya oleh karena itulah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sejalan dengan masuknya perkara *a quo* karena Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamatnya, Penggugat telah mendapatkan surat keterangan Nomor : 007/630/2001/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Desa Batu Rusa xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tentang Tergugat yang tidak diketahui lagi dimana alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui pengumuman Radio Republik Indonesia Sungailiat, sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dan ketidak hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 8 dari 14 hal. Put.No.0403/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian maka berlaku ketentuan khusus/*lex spsialis*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawabnya, oleh karena itu kepada Penggugat diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai serta Pasal 1888 KUH Perdata, serta telah sesuai aslinya, merupakan bukti otentik, maka terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Nopember 1996, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, hal tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* melawan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), adalah sebagai *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang harus ada) yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

Hal 9 dari 14 hal. Put.No.0403/Pdt.G/2020/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari keluarga dan/atau orang dekat, yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang pada dasarnya membenarkan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 10 Nopember 1996 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih kurang satu tahun lamanya atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Desember 2019 telah berpisah tempat tinggal;

Hal 10 dari 14 hal. Put.No.0403/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat hingga sekarang ini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* doktrin hukum yang harus diterapkan adalah *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan yang sesungguhnya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya, apakah masih bisa untuk dipertahankan ataukah rumah tangganya telah pecah dan sulit untuk dipertahankan keutuhannya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan abstrak hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan dari rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt, dalam surat Ar-

Hal 11 dari 14 hal. Put.No.0403/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud, karenanya rumah tangga seperti itu tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal itu akan lebih banyak madlaratnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudhoratan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam persidangan cukup sulit bagi Penggugat untuk dapat membuktikan apa yang menjadi penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *apabila terbukti rumah tangga pecah maka tidak perlu lagi dicari siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebabnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal 12 dari 14 hal. Put.No.0403/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, , bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 untuk membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,00. (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriah*, oleh **Drs. H. Azkar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hasmawaty, S.H.** sebagai Panitera, dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Azkar, S.H.

Hal 13 dari 14 hal. Put.No.0403/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Panitera,

Hasmawaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

– Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
– Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
– Biaya Panggilan T	: Rp. 180.000,-
– PNPB	: Rp. 10.000,-
– Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
– <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 311.000,-

Hal 14 dari 14 hal. Put.No.0403/Pdt.G/2020/PA.Sglt